SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 099/SOMASI/RW/XI/2026
Tanggal : Sabtu, 14 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Bekasi, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Sdr. **Hasbi A Lubis**
Pemilik akun Threads dengan nama pengguna "hasbilubistrilife"
Domisili: Jakarta, Indonesia (menurut profil LinkedIn atas nama Hasbi A Lubis; kesamaan identitas antara akun Threads dan profil tersebut dinilai berdasarkan kesamaan nama dan dimohonkan konfirmasinya)

Tembusan : arsip pengirim.

Versi publik: nomor telepon dan tanda tangan tidak dimuat.

Perihal : Somasi — Tuntutan Konfirmasi dalam 3 (tiga) Hari serta Penghapusan Komentar, Permintaan Maaf, dan Penghentian Perbuatan dalam 7 (tujuh) Hari atas Dugaan Penghinaan Ringan melalui Sarana Teknologi Informasi

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, menyampaikan Somasi ini kepada Saudara atas sebuah komentar yang ditulis melalui akun Threads "hasbilubistrilife" pada unggahan akun saya.

Uraian di bawah ini adalah **dugaan** yang tunduk pada asas praduga tak bersalah. Surat ini ditujukan kepada Saudara secara pribadi.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

A. UNGGAHAN YANG DIKOMENTARI

Pada Sabtu, 14 November 2026, akun Threads saya "rweebs21" menampilkan unggahan berisi video diri saya dan transkrip akademik saya, dengan tulisan: *"Sini boss lawan Rahmat Wibowo IPK TPB 4.00 Akhir 3.91"*. Pada saat tangkapan layar Bukti B-1 diambil, unggahan

itu tertera berumur "2 jam" dan memiliki 1 balasan. Isi unggahan saya cantumkan seutuhnya karena merupakan konteks komentar yang dipersoalkan.

B. KOMENTAR SAUDARA

Pada unggahan tersebut, akun "hasbilubistrilife" membalas dengan tulisan berikut, yang tertera berumur "2m" (dua menit) pada saat tangkapan layar diambil:

> *"Wah satu lagi orang gila. Nak, sehat kau. Kuliat di profilmu kayak agak terganggu jiwa kau."*

Berkas tangkapan layar (Bukti B-1) tercatat dibuat pada Sabtu, 14 November 2026 pukul 06.12 WIB. Dengan demikian komentar tersebut ditulis sekitar pukul 06.10 WIB pada hari yang sama. Komentar ditujukan kepada saya selaku pemilik unggahan, ditulis pada kolom komentar yang dapat dibaca pengguna lain, dan memuat dua ungkapan yang menjadi pokok somasi ini, yaitu **"orang gila"** dan **"terganggu jiwa"**.

Komentar pada platform dapat disunting atau dihapus oleh penulisnya. Keutuhan tangkapan layar Bukti B-1 dijaga dengan nilai hash pada Daftar Bukti, dan tuntutan penghapusan pada Bagian III mencakup seluruh versi komentar, termasuk versi yang telah disunting.

C. IDENTITAS PEMILIK AKUN

Nama pengguna "hasbilubistrilife" memuat nama "Hasbi Lubis". Saya menemukan profil LinkedIn atas nama **Hasbi A Lubis** (Bukti B-2 sampai B-4) yang mencantumkan: berdomisili di Jakarta; jabatan *President Director* PT Jakarta Tank Terminal sejak November 2021; pengalaman sebelumnya pada Bosch Rexroth, Schlumberger, Weatherford, dan General Electric; serta pendidikan Institut Teknologi Bandung (1991–1995) dan University of Cambridge (MBA, 2000–2001).

Saya **tidak memiliki dokumen yang secara langsung membuktikan** bahwa akun Threads dan profil LinkedIn tersebut dimiliki orang yang sama. Kesimpulan saya adalah dugaan berdasarkan kesamaan nama dan kesesuaian umum antara foto profil akun Threads (seorang pelari di alam terbuka) dengan profil LinkedIn yang menyebut "Recreational Triathlete". Apabila dugaan itu keliru, mohon Saudara menyatakannya dalam konfirmasi pada Bagian III.A, dan Saudara tidak perlu memenuhi tuntutan lain.

D. AKIBAT YANG SAYA DERITA

1. Saya disebut "orang gila" dan "terganggu jiwa" secara terbuka pada kolom komentar yang dapat dibaca pengguna lain;
2. Saya adalah penyandang disabilitas mental. Saya tidak menyatakan bahwa Saudara mengetahui hal itu pada saat menulis komentar; namun sebutan tersebut mengenai kerentanan yang nyata pada diri saya;
3. Tekanan psikologis karena sebutan itu ditulis oleh orang dewasa yang berkedudukan profesional.

II. DASAR HUKUM — KUTIPAN PASAL, PEMENUHAN UNSUR, DAN SIKAP BATIN

Seluruh kutipan di bawah ini telah dicocokkan dengan naskah resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku sejak **2 Januari 2026** (Pasal 624), serta naskah resmi peraturan lain yang disebut.

Hukum yang berlaku. Perbuatan terjadi pada 14 November 2026, setelah KUHP berlaku. Dasar utama adalah KUHP. Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku sampai KUHP baru berlaku (Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), sehingga **tidak saya jadikan dasar**. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap berlaku: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kualifikasi akhir ditentukan penyidik. Pasal 3 ayat (1) KUHP (diberlakukan peraturan yang lama apabila menguntungkan pelaku) tidak mengubah kesimpulan ini karena seluruh perbuatan terjadi setelah KUHP berlaku.

1. PASAL 436 JO. PASAL 441 AYAT (1) JO. PASAL 440 KUHP — PENGHINAAN RINGAN (DASAR UTAMA)

> ***Pasal 436*** *Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

> ***Pasal 441 ayat (1)*** *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*

> ***Pasal 440*** *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

> ***Pasal 79 huruf b*** *Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

Ancaman: 6 (enam) bulan atau denda kategori II (Rp10.000.000,00), yang dapat ditambah 1/3 menjadi **8 (delapan) bulan** atau denda **Rp13.333.333,33**. Pasal 440 menjadikan perbuatan ini delik aduan; saya belum mengajukan pengaduan dan mencadangkan hak itu.

Tabel unsur (Bukti B-1)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Pemilik akun "hasbilubistrilife"; kesamaan dengan Hasbi A Lubis adalah dugaan	Ya, subjek ditentukan penyidik; identitas dimohonkan konfirmasi
2	Melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran	Sebutan "orang gila" dan "terganggu jiwa" adalah pelabelan pribadi, bukan tuduhan atas suatu perbuatan tertentu	Ya
3	Terhadap orang lain, Di Muka Umum dengan tulisan, **atau** di muka orang yang dihina dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya	Komentar tertulis pada kolom komentar publik di bawah unggahan saya; kata "profilmu" dan "kau" menunjuk langsung kepada saya	Ya, cara pertama terpenuhi; cara kedua dinilai penyidik
4	Dengan sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform Threads	Ya (penambahan 1/3 bersifat "dapat")
5	Pengaduan dari korban (Pasal 440)	Belum diajukan; dicadangkan	Syarat penuntutan, bukan unsur perbuatan

2. PASAL 433 DAN PASAL 434 KUHP — TIDAK DIDALILKAN

Pasal 433 mensyaratkan perbuatan "menuduhkan suatu hal". Komentar Saudara adalah pelabelan dan penilaian atas diri saya, bukan tuduhan atas suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dibuktikan benar atau salah. Karena itu Pasal 433 dan Pasal 434 (fitnah) **tidak saya dalilkan**.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS — CATATAN NORMATIF

> ***Pasal 7*** *— Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.*

> ***Pasal 145*** *— Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Pasal 7 saya cantumkan sebagai **penanda normatif** mengenai nilai yang dilindungi hukum; Pasal 7 tidak memuat sanksi pidana. Pasal 145 mensyaratkan perbuatan menghalang-halangi atau melarang penyandang disabilitas memperoleh haknya. Komentar Saudara tidak menghalangi hak apa pun, sehingga Pasal 145 **tidak saya dalilkan**.

4. ANALISIS SIKAP BATIN (*MENS REA*)

Pasal 36 ayat (1) dan (2) KUHP: *"Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan"*, dan perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

1. **Kesengajaan.** Komentar adalah tindakan menulis dan mengirim yang tidak dapat terjadi tanpa sengaja. Sebutan "orang gila" dipakai sebagai kalimat pembuka dan didahului "satu lagi", yang menempatkan saya dalam golongan yang dicap demikian.
2. **Pengetahuan atas sasaran.** Kalimat "Kuliat di profilmu" menunjukkan Saudara membuka dan membaca profil saya sebelum menulis. Penilaian itu dibuat setelah membaca, bukan reaksi spontan atas kata-kata yang tidak dipahami.
3. **Tidak ada dorongan substansi.** Komentar tidak menanggapi isi unggahan (nilai akademik atau video), melainkan menilai kejiwaan saya.

Kesimpulan. Unsur Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP terpenuhi dengan sikap batin berupa kesengajaan, dengan catatan bobot perbuatan yang ringan (satu komentar) dan identitas pemilik akun yang masih perlu dikonfirmasi.

5. SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN DAN CATATAN PENILAIAN

NO	KEMUNGKINAN SANGGAHAN	PENILAIAN
1	"Nak, sehat kau" adalah ungkapan kepedulian, bukan penghinaan	Kepedulian tidak memerlukan sebutan "orang gila" di muka umum, dan kalimat kepedulian ditulis setelah sebutan itu, bukan sebagai penggantinya. Dalih ini **sedang**; penyidik atau hakim dapat memberinya bobot
2	Unggahan saya bernada menantang ("Sini boss lawan") sehingga komentar adalah tanggapan	Unggahan itu tidak menyebut Saudara dan tidak menyerang kehormatan siapa pun. Tantangan yang saya tulis tidak memberi dasar untuk menyebut saya "orang gila". Dalih ini **lemah**
3	"Orang gila" adalah ungkapan sehari-hari, bukan maksud menghina	Ungkapan yang diarahkan langsung kepada orang tertentu pada kolom komentar tetap dapat merupakan penghinaan menurut Pasal 436. Dalih ini **lemah**
4	Akun Threads bukan milik Saudara, atau bukan Hasbi A Lubis yang saya maksud	**Titik terlemah dari sisi saya.** Hubungan antara akun dan profil LinkedIn masih dugaan; karena itu konfirmasi diminta pada Bagian III.A
5	Perbuatan ringan, satu komentar, dan dapat diselesaikan dengan maaf	**Benar.** Itu sebabnya tuntutan saya terbatas pada penghapusan, permintaan maaf, penghentian, dan pembahasan penggantian uang secara bersama, tanpa angka yang ditetapkan sepihak

6. PASAL 1365, 1372, DAN 1380 KUH PERDATA — PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGHINAAN

> ***Pasal 1365*** *— Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*
>
> ***Pasal 1372*** *— Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*
>
> ***Pasal 1380*** *— Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.*

Perbuatan dilakukan dan saya ketahui pada 14 November 2026. Batas pengajuan gugatan penghinaan menurut Pasal 1380 adalah **14 November 2027**. Tenggang pengaduan pidana menurut Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHP adalah 6 (enam) Bulan sejak saya mengetahui perbuatan, yaitu sampai sekitar **14 Mei 2027**.

III. TUNTUTAN

A. KONFIRMASI — DALAM 3 (TIGA) HARI, PALING LAMBAT SELASA, 17 NOVEMBER 2026 PUKUL 17.00 WIB

Saya menuntut Saudara memberikan **konfirmasi tertulis** melalui surel kepada saya (hanya melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com) yang memuat:

1. Penerimaan Somasi ini;
2. Pernyataan apakah akun Threads "hasbilubistrilife" adalah akun milik Saudara, Hasbi A Lubis.

B. PEMENUHAN — DALAM 7 (TUJUH) HARI, PALING LAMBAT SABTU, 21 NOVEMBER 2026 PUKUL 17.00 WIB

Apabila akun tersebut milik Saudara, saya menuntut Saudara untuk:

1. **Menghapus** komentar pada unggahan akun "rweebs21" sebagaimana Bagian I.B, termasuk versi yang telah disunting;
2. **Menerbitkan permintaan maaf** kepada saya, yang dapat berupa balasan terbuka pada unggahan yang sama atau surel kepada saya, yang menyatakan bahwa sebutan "orang gila" dan "terganggu jiwa" tidak pantas dan disesalkan;
3. **Menghentikan** komentar, pesan, atau unggahan lain yang menyebut saya dengan sebutan serupa atau yang menyinggung kondisi kejiwaan saya;
4. **Membahas bersama saya penggantian uang** (ganti rugi immateriil) atas penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik menurut Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUH Perdata. Besar dan cara pembayarannya **tidak saya tetapkan sepihak** dan didiskusikan bersama.

Pembahasan penggantian uang. Pembahasan dilakukan melalui surel setelah konfirmasi pada Bagian III.A diterima, dan kesepakatan dicatat tertulis melalui surel. Sebagai acuan semata, denda paling banyak Pasal 436 KUHP adalah kategori II (Rp10.000.000,00), yang dapat ditambah 1/3 menurut Pasal 441 ayat (1) menjadi Rp13.333.333,33; acuan ini tidak mengikat kedua pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada tenggat Bagian III.B, bagian penggantian uang saya selesaikan melalui jalur perdata, sedangkan butir 1 sampai 3 tetap harus dipenuhi. Hak saya atas kerugian materiil dan hak lain saya cadangkan.

IV. SARANA PENYELESAIAN

Penyelesaian masalah ini hanya saya terima melalui **surel kepada saya**, yaitu **hanya melalui rahmat.wibowo21@gmail.com**. Saya tidak menyediakan pertemuan tatap muka. Tanggapan melalui sarana lain, termasuk komentar atau unggahan publik, tidak saya anggap sebagai tanggapan atas Somasi ini.

V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila Saudara tidak memberikan konfirmasi pada tenggat Bagian III.A, atau tidak memenuhi tuntutan Bagian III.B pada tenggatnya, saya akan mempertimbangkan langkah berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. Mengajukan **pengaduan pidana** atas Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam tenggang Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHP. Pasal 30 ayat (1) KUHP memungkinkan pengaduan ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) Bulan sejak diajukan;
2. Mengajukan **gugatan perdata** berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUH Perdata sebelum 14 November 2027, dengan tuntutan ganti rugi immateriil yang besarnya saya tetapkan dalam gugatan;
3. Menyampaikan kepada penyelenggara platform permohonan pelestarian dan penghapusan konten.

VI. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan itikad baik agar permasalahan dapat diselesaikan secara sederhana, dengan penghapusan komentar, permintaan maaf, dan pembahasan penggantian uang, sebelum ditempuh jalur hukum formal. Saudara dapat menjawab sendiri atau melalui advokat. Pemenuhan tuntutan dibuktikan dengan tindakan nyata.

Hormat saya,

(tanda tangan tidak dimuat pada versi publik)

RAHMAT WIBOWO
Pihak yang Dirugikan, Bekasi
14 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

Somasi ini disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Seluruh tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR BUKTI DAN KEUTUHAN BERKAS

Bukti berikut adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan bukti elektronik menurut Pasal 235 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Nilai SHA-256 di bawah ini dihitung atas **berkas asli** tangkapan layar pada perangkat saya, tanpa perubahan. Penerima atau penyidik dapat mencocokkannya dengan berkas asli yang saya serahkan atas permintaan. Perubahan satu bit pada berkas menghasilkan nilai yang berbeda.

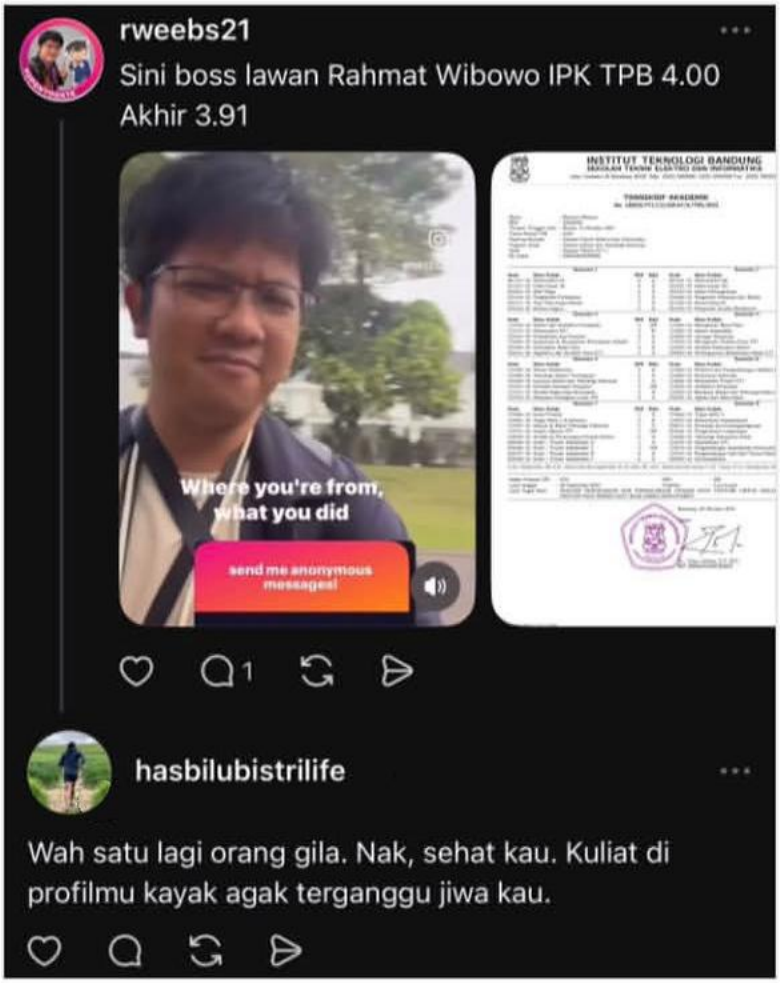
BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS ASLI	SHA-256 BERKAS ASLI (64 KARAKTER, DUA BARIS)
B-1	Tangkapan layar unggahan akun "rweebs21" (tertera 2 jam) dan komentar akun "hasbilubistrilife" (tertera 2m)	JPEG; 1206 x 1523 piksel; 298.663 byte; dibuat Sabtu, 14 November 2026 pukul 06.12 WIB	a4ad45ff2abaf68a442fcbd59814a00f 86b98a937370808ce99e4da339e45e1f
B-2	Tangkapan layar halaman profil LinkedIn "Hasbi A Lubis": Business Growth Professional \| Recreational Triathlete; Vopak, University of Cambridge; Jakarta; 1.922 pengikut	JPEG; 1206 x 1380 piksel; 225.882 byte; dibuat 14 November 2026 pukul 06.14 WIB	a014d19154d6d1c2084d34b511fa8844 622e9dac415179f9170ea3a2bbe5e569
B-2 (potongan pada Lampiran)	Potongan bagian atas berkas B-2 untuk menutup nama pihak ketiga pada bagian bawah halaman	JPEG; 1206 x 1075 piksel; 176.114 byte	09ca2666bad830b34e5dfec08de5469d cc1be9fbf8e2ceb6f62a9b206f530aef

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS ASLI	SHA-256 BERKAS ASLI (64 KARAKTER, DUA BARIS)
B-3	Tangkapan layar bagian Pengalaman LinkedIn: President Director PT Jakarta Tank Terminal (Vopak), Nov 2021 – sekarang; Managing Director Indonesia, Bosch Rexroth, Jun 2017 – Okt 2021; Oilfield Services Account Director, Schlumberger; President Director PT Wira Insani, Weatherford; Regional Marketing Manager Asia Pacific, GE Energy Services	JPEG; 1206 x 1725 piksel; 251.732 byte; dibuat 14 November 2026 pukul 06.14 WIB	ca29b2e533529af8928efbeba03f7f5e b1f9780f8ac66d379afd04f20f1ac710
B-4	Tangkapan layar bagian Pendidikan LinkedIn: University of Cambridge (MBA, 2000–2001); Institut Teknologi Bandung (Bachelor of Engineering, 1991–1995)	JPEG; 1206 x 908 piksel; 114.170 byte; dibuat 14 November 2026 pukul 06.14 WIB (jam pada bilah status perangkat: 6.14)	f46f9c62384b123742f0eb0bc4f2f28a 35e825e0c9a39b580117b840e17a7f40

Catatan. Waktu pembuatan berkas adalah waktu pada perangkat saya dan sesuai dengan keterangan "2m" pada Bukti B-1 serta jam 6.14 pada bilah status Bukti B-4. Keterangan umur unggahan pada tangkapan layar bersifat relatif ("2 jam", "2m"), sehingga waktu sebenarnya ditentukan dari waktu pembuatan berkas. Bukti B-2 pada Lampiran adalah potongan dari berkas asli; nilai hash berkas asli berlaku sebagai bukti keutuhan, dan nilai hash potongan dicantumkan agar salinan pada Lampiran juga dapat dicocokkan.

LAMPIRAN BUKTI

Bukti B-1: unggahan akun "rweebs21" (tertera 2 jam) dan balasan akun "hasbilubistrilife" (tertera 2m), tangkapan layar 14 November 2026 pukul 06.12 WIB.



Bukti B-2: profil LinkedIn "Hasbi A Lubis" (potongan), tangkapan layar 14 November 2026 pukul 06.14 WIB.



Bukti B-3: bagian Pengalaman pada profil LinkedIn "Hasbi A Lubis", tangkapan layar 14 November 2026 pukul 06.14 WIB.



Bukti B-4: bagian Pendidikan pada profil LinkedIn "Hasbi A Lubis", tangkapan layar 14 November 2026 pukul 06.14 WIB.

